IMPLEMENTASI PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SYAHENA AGASTYA ASTARI

16.0201.0025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI PENEGAKAN PERWAL MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji pada ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : Syahena Agastya Astari

NPM : 16.0201.0025

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum	**Suharso, SH., MH**
NIDN. 0003106711	**NIDN. 0606075901**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI PENEGAKAN PERWAL MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM)"** disusun oleh **SYAHENA AGASTYA.A (NPM 16.0201.0025)** telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : **Selasa**

Tanggal : **09 Februari 2021**

Penguji Utama

Dr. Habib Muhsin S, SH., M.Hum.

NIDN. 0629117301

Penguji I	**Penguji II**
Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum	**Suharso, SH., MH**
NIDN. 0003106711	**NIDN. 0606075901**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAHENA AGASTYA ASTARI**

NIM : **16.0201.0025**

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI PENEGAKAN PERWAL MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM)"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 09 Februari 2021

Yang Menyatakan,

SYAHENA AGASTYA ASTARI

NPM. 16.0201.0025

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang betandatangan di bawah ini :

Nama	:	**SYAHENA AGASTYA ASTARI**
NPM	:	16.0201.0025
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah TA atau Skripsi saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang tidak berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengaan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 9 Februari 2021

Yang Menyatakan,

SYAHENA AGASTYA ASTARI
NPM. 16.0201.0025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Mewujudkan Ketertiban Umum)". Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan skripsi ini dapat dikatakan jauh dari sempurna, karena banyak kesalahan yang mungkin penulis buat karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki berkaitan dengan penguasaan ilmu hukum. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi yang diberikan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

- Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan kritikan serta kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
- Bapak Suharso, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran atas penyusunan skripsi ini
- Bapak Dr. Habib Muhsin S., S.H,M.Hum selaku dosen reviewer yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam skripsi ini
- Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bapak Purwadi. S.sos selaku Ka.Sie Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang bersedia menjadi responden narasumber.
- Ibu Etik Ismariyati, SE.MM selaku Ka.Sie Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP yang bersedia menjadi responden narasumber.
- Bapak Tri Winarno S.E selaku Kabid Pendapatan BPKAD Kota Magelang yang bersedia menjadi responden narasumber.
- Orang tuaku yang sangat aku cintai, aku sayangi dan aku banggakan Alm. Bapak HM I.S Marhendriyanto, SH.MH dan Almh. Hj Lasminingsih SH terimakasih atas kasih sayang dan cinta serta doa restu yang senantiasa mengiringi penulis. Terimakasih dan penghormatan setinggi tingginya penulis haturkan kepada bapak dan ibu tercinta.

- Kakakku serta ponakan yang sangat aku cintai Rut Anindia Rizky Wagiran S.Ikom dan Sriyono S.E serta Zulfikar Cakra Abimanyu atas canda tawa yang kadang menghambat terselesaikan tugas ini.
- Adiputra Prasetia, yang selalu mendukungku dan mensupport untuk aku segera meraih gelar ini, terimakasih.
- Ibu Rondiyah dan Adekku Ana Mentari terimakasih selalu menemaniku untuk menyelesaikan tugas ini
- Sahabatku tersayang Salsabilla Zulfa Sahara, Feri Ardian, Ulima Dheani Hartanti, Annisaul Azizah, Mas Ayyub F.H tak ada sahabat terindah seperti kalian dan kalian tak kan tergantikan. Terimakasih untuk dukungan, canda tawa, kebersamaan selama ini.
- Archika Banita Dewanti, terimakasih kawan untuk semua dukungan yang diberikan untukku, banyak hal yang kita lalui bersama.
- Esy Amanda, Winda Trisnawati dan Tita Andini Muliawati Kamal terimakasih sudah menjadi pembimbing tambahan buat aku.
- Teman-teman seangkatan Ros Prawestri, Riska Dwi Annisa, Reasty Aprillia, Kiki Wardani, Danika Rahma, Desti Nora, Shelma Wahyu, Annisa Wahyu dan teman-teman kelas B Angkatan 2016 terimakasih untuk kebersamaannya
- Wagiran Big Family (Pakde, Bude, Uncle, Aunty) terimakasih untuk supportnya.
- Idris Sastroredjo big family terimakasih untuk pertanyaan ‘’ kapan wisuda nduk?’’ sekarang hena segera mewujudkannya.

- Seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi dan membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Semoga segala doa, bantuan, bimbingan, dukungan ilmu, inspirasi, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat balasan dan perlindungan dari Allah SWT.

Magelang, Januari 2021

Penulis

Syahena Agastya Astari

NPM. 16.0201.0025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 7

1.6 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Landasan Teori..... 18

2.2.1 Reklame 18

2.2.2 Iklan 34

2.2.3 Pajak..... 41

2.2.4 Retribusi..... 46

2.2.5 Pelayanan Publik..... 56

2.2.6 Satuan Pamong Praja 65

2.2.7 Ketertiban Umum..... 71

2.3 Landasan Konseptual 74

2.4 Kerangaka Berfikir..... 79

BAB III METODE PENELITIAN 81

3.1 Pendekatan Penelitian 81

3.2 Jenis Penelitian 82

3.3 Lokasi Penelitian..... 83

3.4 Sumber Data 85

3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 85

3.6 Analisis Data 87

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN..... 90

4.1 Penegakan Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame di Kota Magelang 90

4.1.1 Gambaran Umum Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame di Kota Magelang 90

4.1.2 Penegakan Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame oleh Satpol PP dalam Mewujudkan Ketertiban Umum..... 94

4.1.3 Hambatan dan Solusi Satpol PP dalam Menangani Pemasangan Reklame..... 107

BAB V PENUTUP..... 115

5.1 Kesimpulan 115

5.2 Saran 116

DAFTAR PUSTAKA..... 117

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM)

Oleh : Syahena Agastya Astari

Seiring dengan kemajuan pembangunan dunia bisnis semakin maju pula pendirian papan reklame, baliho maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya. Baliho juga memiliki resiko yang sangat tinggi apabila dalam pemasangan tidak berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan perizinan apabila ingin menggunkan baliho sebagai media periklanan. Namun masih banyak pihak-pihak yang tidak melakukan perizinan dalam penyelenggaran pemasangan papan reklame ataupun pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan tempatnya. Maka dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga telah melakukan berbagai upaya untuk menggontrol pemasangan papan reklame yang menyalahi aturan dengan melakukan patroli keliling dan melepas papan reklame tersebut.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Perwal Magelang No 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Mewujudkan Ketertiban Umum)". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan izin penyelenggaraan pemasangan reklame oleh Satpol PP dalam mewujudkan ketertiban umum dan hambatannya. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang terfokus pada izin penyelenggaraan pemasangan reklame. Lokasi penelitian ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praka dengan sumber data primer (wawancara, peraturan perundangan) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data dilakukan secara studi pustaka, wawancara, observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penegakan izin reklame berdasar pada Perwal Magelang No 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame. Bahwa pemasangan reklame tidak boleh dipasang melintang dijalan, ditempel dibangunan orang lain, temple ditiang/pohon, tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. Hambatan dalam pengawasan yakni terbatasnya pengawasan dalam pemasangan reklame dikarenakan sedikitnya anggaran dan kurangnya SDM. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan menambah jumlah personil Satpol PP untuk memberikan pengawasan secara maksimal mengingat reklame di Kota Magelang sangat banyak. Harus adanya peningkatan SDM mengingat adanya potensi kecelakaan akibat pencopotan baliho yang dekat dengan tiang listrik.

Kata Kunci: Reklame, Perizinan, Ketertiban Umum, Perwal Magelang Nomor 28 Tahun 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju pula dengan pendirian papan reklame, baliho maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya. Baliho tersebut berasal dari bahasa arab yang artinya menyampaikan. (repository.umy.ac.id) Pesan yang akan disampaikan merupakan sebuah pesan yang tersirat, promosi iklan ataupun memberitahukan sesuatu yang sifatnya diketahui oleh masyarakat. Baliho, reklame merupakan salah satu alat media promosi yang biasanya akan dijumpai di bahu jalanan yang sering dilewati oleh kendaraan. Tujuannya tersebut adalah agar para pengguna jalan dapat melihat isi informasi atau pemberitaan yang ada di Baliho/reklame tersebut. Baliho, reklame dibuat dengan ukuran besar agar dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan. Selain memberikan informasi, baliho memiliki resiko yang sangat tinggi bagi pengguna jalan apabila dalam pemasangan tidak berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Penempatan dan pemasangan reklame di Kota Magelang memiliki kriteria antara lain tidak mengganggu pengguna jalan atau membahayakan pelajan kaki, pengendara atau pengguna jalan lain seperti konstruksi yang kuat, tepat dan tidak membahayakan, struktur yang permanen, tidak membentang jalan raya (kecuali terpasang pada jembatan penyebrangan orang), untuk reklame yang terpancang pada persil, pencahayaan tidak menyilaukan pengendara

dan pengguna jalan, efektif dalam menyampaikan informasi. Berkembangnya pembangunan seperti baliho, reklame, spanduk tentu saja harus ada pengendalian dari pemerintah daerah yaitu dengan menertibkan suatu perizinan pemasangan iklan. Izin tersebut merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan pemerintah atau undang-undang dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan suatu larangan dalam perundang-undangan (dalam arti sempit). (Mr N.M Spelt, dan Prof Mr J.B.J ten Berger, 1993) Selain itu, izin merupakan suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi (dalam arti luas). Izin reklame merupakan suatu alat kendali agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan, dan ketertiban ruang. Berkaitan dengan izin reklame pemerintah kota Magelang telah diatur dalam Perwal (Peraturan Walikota) Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. **Kota Magelang belum ada Peraturan Daerah didalam peraturan izin penyelenggaraan pemasangan reklame. Peraturan tersebut masih menggunakan Peraturan Walikota sebab ketentuan Undang-undang masih didasarkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pemasangan reklame di Kota Magelang masih bisa merupakan kepentingan politik. Peraturan Walikota dapat menjadi pungutan pajak, tidak ada pungutan pajak tanpa adanya pungutan pusat. Peraturan Walikota Magelang belum optimal karena masih banyak yang melanggar ketertiban umum.** Tujuan dikeluarkannya Peraturan Walikota Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame itu adalah untuk mengendalikan tata

ruang kota, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Magelang melalui penerimaan pajak reklame. Berkaitan dengan adanya Perwal (Peraturan Walikota Magelang) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang masih banyak juga yang tidak sesuai dengan izin ataupun prosedur dan peraturan yang berlaku. Di Kota Magelang dari tahun 2017 – 2020 ini masih ada sekitar 1220 kasus pelanggaran pemasangan reklame, baliho atau iklan yang tidak memiliki suatu perizinan dalam pemasangannya, sehingga tidak sesuai dengan tempatnya. Menurut Pasal 21 Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 tahun 2009 untuk penertiban reklame dilakukan apabila penyelenggaraan reklame tersebut tidak mempunyai surat izin ataupun tidak sesuai dengan rekomendasi kontruksinya. Penertiban tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, selain itu Satpol PP juga dapat berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian NKRI, Kejaksaan Republik Indonesia dan pengadilan yang berada di daerah provinsi / kabupaten / kota. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik yang diatur dalam Peraturan Menteri. Di dalam melaksanakan tugasnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP juga meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dalam

melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan beresiko tinggi. Pelanggaran dapat terjadi juga karena wajib pajak. Biasanya yang terjadi berupa reklame spanduk yang jumlah besar dan lebarnya melebihi ketentuan izin. Pihak Satpol PP yakni selaku pihak yang telah menertibkan pelanggaran reklame sudah menyurati jasa pemasang iklan, perusahaan yang bersangkutan maupun pemasang reklame perorangan. Peran Satpol PP terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan pemasangan reklame yang ilegal adalah menertibkannya dengan cara melepas paksa reklame, baliho atau iklan yang sudah terpasang. Diharapkan agar pihak pemasang membongkar sendiri reklamenya kemudian yang masih membayar pajak ataupun pajaknya masih berlaku, reklame boleh didirikan tapi posisi atau letaknya harus sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang lainnya masih banyak juga papan reklame, baliho atau iklan yang sudah habis masa izinnya akan tetapi masih tetap berdiri, maka akan merusak keindahan dan mengganggu ketertiban umum. Berikut adalah data pelanggaran reklame di Kota Magelang :

	TAHUN			
	2017 (JAN-DES)	2018 (JAN-DES)	2019 (JAN-DES)	2020 (JAN-SEP)
JUMLAH	206 kasus	223 kasus	238 kasus	553 kasus

KETERANGAN PELANGGARAN	Permasalah yang sering terjadi dari tahun 2017 – 2020 dalam pelanggaran pemasangan reklame tersebut adalah : 1. Masa izin yang sudah habis, akan tetapi orang yang mempunyai izin pemasangan reklame tersebut tidak mau melepasnya atau tidak mau memperpanjangnya. 2. Selain itu pelanggaran yang terjadi karena pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan aturannya.

Permasalah yang sering terjadi dalam pelanggaran pemasangan reklame tersebut adalah masa izin yang sudah habis, akan tetapi orang yang mempunyai izin pemasangan reklame tersebut tidak mau melepasnya atau tidak mau memperpanjangnya. Selain itu pelanggaran yang terjadi karena pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan aturannya. Di Kota Magelang masih banyak pemasangan reklame, baliho, iklan illegal yang tidak mempunyai surat izin. Dalam hal penerapan sanksi terhadap pemasangan illegal ataupun para wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajak yang ditentukan maka Pemerintah Kota Magelang dapat mengambil suatu tindakan yaitu menghentikam pemasangan reklame dan kemudian juga dapat membongkar papan reklame tersebut yang sedang berlangsung, Kenyataannya masih banyak juga pihak-pihak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran terhadap pajak reklame. Selain itu pihak- pihak yang melakukan pelanggaran harus tetap ditegakkan dengan

adil supaya dalam pemasangan papan reklame tersebut tidak memberikan dampak negative bagi warga masyarakat.

Bahwa masih banyak pihak-pihak yang tidak melakukan perizinan dalam penyelenggaran pemasangan papan reklame ataupun pemasangan papan reklame yang tidak sesuai dengan tempatnya. Maka dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga telah melakukan berbagai upaya untuk menggontrol pemasangan papan reklame yang menyalahi aturan dengan melakukan patrol keliling dan melepas papan reklame tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik dan terdorong untuk melukan pengkajian secara lebih mendalam serta mengadakan penelitian tentang **“ Implementasi PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Perwal Magelang No 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Mewujudkan Ketertiban Umum)’’**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti mengidentifikasikan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Banyaknya reklame yang dipasang sembarang tempat
2. Adanya pelanggaran yang tidak mempunyai ijin pemasangan reklame
3. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak
4. Masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, masyarakat, perusahaan yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame

5. Masih banyak reklame yang sudah habis masa ijinnya akan tetapi masih tetap terpasang

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Peneliti akan membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas :

1. Pengawasan dalam pemasangan reklame
2. Aturan-aturan dalam pemasangan reklame
3. Membatasi ruang lingkup kajian pemasangan reklame

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan izin penyelenggaraan pemasangan reklame oleh satpol pp dalam mewujudkan ketertiban umum?
2. Apa hambatan dan solusi Satpol PP dalam menangani pemasangan reklame yang tidak membayar ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan izin penyelenggaraan pemasangan reklame oleh satpol pp dalam mewujudkan ketertiban umum

2. Untuk mengetahui hambatan Satpol PP dalam menangani pemasangan iklan yang tidak membayar

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun bagi yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan perkembangan dibidang hukum serta dapat memacu cara berpikir secara sistematis analisis, kritis, dan objektif. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap izin penyelenggaraan reklame.

b) Manfaat Praktis

- Bagi Biro Jasa Pemasangan Reklame

  Seorang pengusaha yang akan memasang iklan dipapan reklame serta perusahaan yang akan membuat reklame diharapkan bisa lebih menaati peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi resiko di lapangan atau dijalanan.

- Bagi Masyarakat

  Warga masyarakat selalu berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat pemasangan iklan reklame atau baliho berpotensi akan

menimbulkan akibat yang berbahaya terhadap masyarakat ataupun pengguna jalan lainnya.

- Bagi Mahasiswa

  Bisa bermanfaat untuk pengetahuan baru mengenai surat izin penyelenggaraan pemasangan reklame dan dipakai untuk menjadi bahan pembelajaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian- penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian, selain itu kajian terdahulu dapat membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk menegaskan posisi penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan manfaat pokok penelitian terdahulu itu sendiri adalah untuk menegaskan sifat ilmiah penelitian yang akan dilakukan, dan menegaskan keasliannya, untuk membedakan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang sudah terkait dengan peneliti yang hendak dilakukan, selanjutnya membuat ringkasan. Ringkasan tersebut baik berupa penelitian yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum terpublikasi. Berkaitan dengan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan. Hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik yaitu tentang izin penyelenggaraan pemasangan reklame.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Wildasari Siregar dan Dia Meirina Suri (2018)	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Di Kota Pekanbaru	Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame tersebut dapat dilihat dari 4 indikator yaitu : • Komunikasi digolongkan dalam kategori Cukup Baik • Sumber Daya digolongkan dalam kategori Cukup Baik • Disposisi digolongkan dalam kategori Baik • Struktur

			Birokrasi digolongkan dalam kategori Cukup Baik. Selain itu kendala-kendala yang masih dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah : • Masih minimnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Para Wajib pajak Reklame Kota Pekanbaru • Masih minimnya sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Para Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam pemasangan reklame • Minimnya kesadaran masyarakat

			khususnya Para Wajib Pajak dalam melakukan pemasangan reklame supaya tidak asal-asalan dalam penataan pemasangan Reklame.
2.	Yan Suprandy Djabier (2015)	Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu	Tahapan dalam siklus kebijakan public dan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Maka penelitian yang terkait dengan peraturan walikota tentang izin penyelenggaraan reklame di Kota Palu menggunakan teori Implementasi yang cukup baik. Teori-teori tersebut terdiri dari: Komunikasi antar sesame, ekonomi dan sosial serta kecenderungan pelaksana.

			Pada dasarnya indikator tersebut sudah cukup baik, namun komunikasi antar sesame instansi masih perlu ditingkatkan, agar kebijakan walikota berjalan dengan maksimal. Sumber daya, Lingkungan.
3.	Sangaji Bimaruki (2018)	Peran Satpol PP Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame)	Dalam studi ini terkait dengan pemasangan reklame di Kabupaten Sleman masih banyak ditemukan berbagai macam reklame yang terpasang secara bebas tidak memperdulikan aspek keindahan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis yaitu menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh

			dilapangan. Selanjutnya bahwa pemasangan reklame di Kabupaten Sleman masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan, peraturan yang ada menjadi terlihat kurang efektif dalam memberantas penyelenggaraan reklame yang tidak berizin. Sanksi yang diberikan hanya untuk mengontrol mengenai reklame, tidak menimbulkan jera. Maka perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk menangani mengenai permasalahan reklame.Dimana pemasangan reklame akan menimbulkan bahaya apabila pemasangannya asal-asalan.
4.	Ira Destinna Pertiwi (2015)	Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Reklame	Penerapan sanksi pajak reklame Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung belum

		Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung)	berjalan dengan efektif dikarenakan nilai sanksi pajak reklame yang dikenakan wajib pajak relative sangat meningkat yang menggambarkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak reklame yang tidak jera dengan adanya sanksi bagi yang telah melanggar. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah Kota Bandung sudah berjalan dengan efektif dengan adanya peningkatan nilai pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya. Bahwa penerapan sanksi pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah . Besarnya pengaruh penerapan sanksi pajak dalam reklame memberikan kontribusi pengaruh terhadap

			pendapatan asli daerah sebesar 30.1% sedangkan sisanya adalah sebesar 60.9%.
5.	Singgih Pangestu (2016)	Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peratudan Daerah (PERDA) No14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang	Pelaksanaan perizinan yang dilakukan Dinas BPPT maupun Dinas PJRR Kota Semarang, melakukan tugas serta pelayanan yang belum maksimal, pemahaman masyarakat yang kurang memahami prosedur pemasangan reklame di Kota Semarang tentang pentingnya izin reklame. Sanksi berupa pencabutan izin reklame sampai pembongkaran dan penurunan reklame terpasang. Maka harus dilakukannya penyederhanaan prosedur pelayanan,

			mengoptimalkan rutinitas penertiban reklame oleh petugas, menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi, serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar reklame.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Reklame

2.2.1.1 Pengertian Reklame

Secara etimologis kata reklame berasal dari kata " Reclomos", "Re" artinya ulang, "Clomos" artinya panggilan atau teriakan. Jadi reklame berarti panggilan yang berulang-ulang. (blog.showuz.biz, 2018). Pengertian reklame adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai masyarakat tentang suatu barang, jasa ataupun hal lainnya dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang apa yang akan di informasikan. Untuk reklame yang baik bukan hanya menarik perhatian kepada masyarakat, akan tetapi dapat menggerakkan

masyarakat untuk tertarik membeli barang yang di iklankan. Secara luas reklame diartikan sebagai suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan menawarkan suatu produk dengan cara menarik konsumen sehingga konsumen tertarik untuk memilikinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang dagangan, dengan gambar atau sebagainya. Tujuannya adalah agar dagangan tersebut lebih laku. (P. Siahaan, 2005, p. 324) Reklame merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu ide, barang dan jasa dengan maksud untuk menarik perhatian warga masyarakat terhadap ide, barang dan jasa yang di informasikan tersebut. (Barata, 1988, p. 210) Untuk selanjutnya reklame adalah setiap kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan barang atau jasa dengan maksud untuk menarik perhatian warga masyarakat yang ramai. (Panji, 1990 , p. 120)

Reklame berbeda dengan iklan meskipun memiliki fungsi dan tujuan yang hampir sama. Iklan biasanya berupa kalimat panjang bahkan ada yang berupa artikel. Media iklan lebih banyak dipasang

dimedia cetak seperti Koran, majalah. Sedangkan reklame menggunakan papan, spanduk dan poster.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

Peraturan Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur.

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
2. Peraturan Daerah/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Semua jenis peraturan perundang-undangan mempunyai lingkup materi muatan yang sesuai dengan hierarchinya masing-masing. (Rahimullah, 2006:74)

2.2.1.2 Jenis- Jenis Reklame

Selain itu jenis-jenis reklame juga dapat dibagi atas :

1. Reklame Layer

   Reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet ataupun bahan lain yang sejenisnya.

2. Reklame melekat

   Reklame yang berbentuk dengan lembaran lepas yang caranya ditempelkan atau diletakkan pada suatu benda lain.

3. Reklame selebaran

   Reklame yang berbentuk selembaran lepas yang cara penyelenggaran dengan disebarkan, dipasang, dugantung pada suatu benda lain.

4. Reklame Kendaraan

   Reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan atau bekeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya

5. Reklame Udara

   Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan pesawat terbang

6. Reklame Suara

   Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dari perantara alat.

7. Reklame Film

   Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kaca film atau baham sejenisnya sebagai alat yang dipancarkan pada layar atau benda lain yang berada di dalam ruangan

8. Reklame Peragaan

   Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan peraga tanpa disertai dengan adanya suara. (Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009)

2.2.1.3 Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sebagainya.

3. Label/Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
4. Penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan-badan, khusunya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
5. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
6. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ayat (2) tentang Pajak Reklame)

2.2.1.4 Tata Cara Permintaan Izin Pemasangan Reklame

Tata cara permintaan izin pemasangan reklame adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan reklame atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Walikota atau Kepala Badan.

2. Petugas Badan akan meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas tidak lengkap atau tidak sah akan dikembalikan kembali. Apabila persyaratan tersebut lengkap, maka Badan akan membuat surat tanda terima berkas dan disampaikan kepada pemohon.

3. Untuk reklame tidak permanen dapat diproses diberikan surat izin dengan mencantumkan tanggal berlakunya reklame disertai dengan paraf petugasnya.

4. Reklame diberikan pengesahan melalui penempelan peneng oleh Badan Untuk reklame yang permanen perlu dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek Surat Izin yang dilakukan oleh Tim Teknis sesuai dengan standar.

5. Kepala Badan menerbitkan Surat Izin yakni menerima atau menolak berdasarkan dengan pertimbangan Tim Teknis Perizinan

6. Akumulasi waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perizinan reklame setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sah paling lambat sesuai dengan standar pelayanan Badan

yang telah di tentukan. (Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009)

2.2.1.5 Fungsi – Fungsi Reklame

Fungsi reklame secara umum adalah sebagai media informasi guna mengirimkan pesan iklan untuk masyarakat atau khalayak yang ramai. Ada beberapa fungsi reklame khusus yang dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyampaikan informasi mengenai brand, produk, atau jasa kepada masyarakat yang luas
2. Mempengaruhi masyarakat sehingga untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan
3. Menciptakan dan membangun kesan yang baik terhadap brand, produk atau jasa yang diinformasikan kepada masyarakat
4. Sebagai media atau alat komunikasi penjual dengan calon konsumen. (https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian- reklame.html, 2020)

2.2.1.6 Ciri – Ciri Reklame

Berikut adalah ciri – ciri reklame :

1. Singkat, jelas dan mudah dimengerti

   Reklame tersebut perlu dibuat dengan kalimat yang singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

2. Menarik dan mencolok

   Pembuatan reklame perlu dibuat dengan komposisi desain dan warna menarik serta mencolok, sehingga dapat menarik perhatian warga masyarakat.

3. Dilakukan berulang-ulang

   Sesuai dengan fungsi dan pengertian reklame yang harus disampaikan berulang agar masyarakat dapat menerima pesan dari isi reklame tersebut.

4. Jujur

   Isi yang dibuat untuk reklame harus jujur dan tidak asal dibuat .(https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian- reklame.html, 2020)

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan

d. Lain-lain PAD yang Sah.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah di sector pajak daerah, yang pengaturan melalui undang-undang, dan dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah. Penghasilan daerah melalui sektor pajak merupakan sektor yang paling dominan untuk menopang pembangunan daerah, untuk itu dalam penggunaannya senantiasa diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara di samping hak-hak yang juga harus diperolehnya. Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu. : (Ahmad Yani, 56)

1. Pajak dan Retribusi Jasa Umum

   Pajak dan Retribusi Jasa Umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Pajak dan Retribusi Jasa Usaha

   Pajak dan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

3. Pajak dan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Izin peruntukkan penggunaan tanah.

b. Izin mendirikan bangunan.

c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.

d. Izin gangguan.

e. Izin trayek.

Kesemua jenis pajak dan retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang dapat menopang pembangunan

daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah.Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.Sehubungan dengan pelaksanaan pemasangan reklame di lapangan, maka sangat diperlukan pengawasan agar dalam pelaksanaan pemasangan rekalme tersebut tidak semrawut, dan dipasang pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa:

1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dalam menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan, baik system manual maupun dengan system komputerisasi setiap objek pajak reklame.

2) Penetapan peralatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.

3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

4) Penetapan peralatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.

5) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Hani Handoko, 1999:354)

Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai manajemen, yaitu suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur

penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang. (Sujamto, 1986:96) Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

b) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan- kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam

peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

c) Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil- hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan- kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. (Hani Handoko:362)

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka pihak yang melakukan pengawasan adalah pihak yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang- undang atau oleh atasannya untuk melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan pada yang diharapkan. Tugas pengawasan

sebenarnya adalah tugas atasan terhadap bawahan. Namun tugas tersebut dapat didelegasikan kepada pihak lain atau bawahan yang diberikan wewenang untuk itu.

2.2.2 Iklan

2.2.2.1 Pengertian Iklan

Iklan adalah suatu bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). Sedangkan periklanan adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, barang dan jasa (Philip Kotler dan Amstrong , 2002, p. 153) Iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan dan suatu ide yang harus dibayar oleh sponsor. (Wahyu, Supriyanto, 2008, p. 19) Sponsor dalam hal ini adalah perusahaan yang nantinya menjadi klien penyedia jasa promosi.

2.2.2.2 Tujuan Iklan

Menurut Nani Nuraeni, S.Sos bila dilihat dari segi tujuaannya iklan terdiri dari :

1. Commercial Advertising

Iklan komersial adalah suatu iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran produk atau jasa. Iklan ini terdiri dari beberapa yaitu :

- Iklan Strategis

  Digunakan untuk membangun merk. Hal ini dilakukan dengan mengkomunikasikan nilai merk dan manfaat suatu produk. Iklan ini mengundang konsumen untuk menikmati hubungan dengan merk serta meyakinkan bahwa merek ini ada bagi para pengguna.

- Iklan Taktis

  Memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merk tertentu. Umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen untuk memberikan respon pada hari yang sama.

2. Corporate Advertising

   Iklan ini memiliki tujuan untuk membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang di produksi oleh perusahaan tersebut.

Iklan corporate merupakan bentuk lain dari iklan strategis ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada public.

3. Publik Service Advertising

Iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye social marketing yang memiliki tujuan untuk menjual gagasan atau ide untuk kepentingan masyarakat. Biasanya pesan iklan dalam layanan masyarakat berupa ajakan, pernyataan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum.

2.2.2.3 Jenis-jenis Iklan

Perusahaan masih menggunakan jasa sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada sasaran (Mahmud, Machfoedz, 2010, pp. 146-152). Media yang ada dalam uraian ini memiliki lima klarifikasi, yakni sebagai berikut :

1) Media Cetak

Media cetak merupakan media yang memuat sebuah pesan yang bertopik tunggal dan satu pemikiran secara bersamaan. Beberapa jenis media cetak antara lain :

a. Koran/Surat Kabar

- Kelebihan

- Pembaca dapat memilih iklan sesuai dengan keinginan
- Memiliki sifat fleksibel
- Tepat Waktu
- Ukuran iklan dapat bervariasi
- Halaman untuk iklan dapat ditambah ataupun dikurangi sehingga tidak terkendala oleh waktu
- Biaya perorangan relative lebih murah

- Kelemahan

- Masa berlaku surat kabar sangat pendek
- Kalangan remaja pada umumnya tidak atau jarang membaca surat kabar

b. Majalah

- Kelebihan

- Cetakan gambar dapat dibuat berwarna sesuai dengan warna produk yang diinginkan
- Dapat menjangkau pasar nasional dengan biaya per pembaca relative murah

- Dapat dibaca berbagai tempat Jangka waktu lebih lama (1 minggu – 1 bulan)

  - Kelemahan

- Iklan yang akan dimuat dalam majalah harus diajukan beberapa minggu sebelum penerbitan

- Majalah diterbitkan mingguan/bulanan maka pesan yang sedang hangat dibicarakan menjadi sulit untuk ditayangkan tepat waktu.

2) Media Elektronik

a. Radio

- Kelebihan

  - Didengar oleh masyarakat dari semua tingkat social

  - Dapat dibawa dan didengar dimanapun

  - Biaya iklan radio lebih murah dan sangat fleksibel Efektif untuk menjangkau pasar sasaran tertentuan

- Kelemahan

  - Kurang membawa pengaruh motivasi bagi audience

- Tingkat daya Tarik yang rendah dapat menyebabkan sejumlah pesan terabaikan bahkan terlewatkan
- Radio menciptakan kesan audio yang seluruhnya ditentukan oleh kemampuan pendengar untuk menangkap informasi setelah mendengarnya.

b. Televisi

- Kelebihan
  - Produk dapat ditunjukkan dan diterangkan pada waktu yang bersamaan
  - Dapat menjangkau wilayah geografis yang sangat luas dan fleksibel
- Kelemahan
  - Karena durasi yang singkat untuk setiap kali penanyangan, maka pesan yang disampaikan harus diulang beberapa kali agar dapat diperhatikan dan diingkat oleh audience.
  - Biaya pembuatan dan penayangan iklan televise sangat mahal

3) **Media Luar Ruangan**

- Kelebihan
  - Jangkauannya sangat luas
  - Tingkat frekuensinya tinggi
  - Fleksibel secara geografis
  - Murah, tahan lama dan hemat
  - Menggunakan pendekatan visual
  - Efektivitasnya sangat tinggi khususnya dalam menjangkau kalangan remaja
- Kelemahan
  - Tidak selektif
  - Waktu exposure yang singkat
  - Sulit untuk mengukur jumlah khalayak periklanan luar ruang dan,

4) **Media Interaktif**

Meliputi internet, CD-ROM, alam maya dan nomor-nomor telepon bebas pulsa yang interaktif (A, Shimp Terence , 2003, p. 540) Alam maya menggunakan helm alam maya atau kaca mata dan sarung tangan yang dirancang secara khusus.

5) **Media Alternatif**

Meliputi periklanan melalui yellow pages, periklanan melalui video, penayangan produksi di bioskop, dan rambu-rambu (A, Shimp Terence, 2003, p. 544)

2.2.3 Pajak

2.2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo , 2011, p. 1)

Menurut P.J.A Andriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi, definisi pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu : (Mardiasmo, 2011:1)

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiyai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

2.3.3.3 **Sistem Pemungutan Pajak**

Sitem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga system, yaitu :

1. Official Assessment System

   Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang telah terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah :

   a) Pajak terhutang diitung oleh petugas pajak

   b) Wajib pajak bersifat pasif

c) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP)

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya yakni kepada Wajib Pajak untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri pemungutan pajak ini adalah :

a) Pajak terhutang diitung sendiri oleh Wajib Pajak

b) Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar

c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setiap saat, kecuali dengan adanya kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar akan tetapi tidak dibayarkan.

3. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Azis Ziski dkk, 2016, p. 8)

2.3.3.4 Jenis-jenis Pajak

Pajak yang ada di Indonesia saat ini adalah :

1. Pajak yang dipakai oleh Pemerintahan Pusat
    a) Pajak Penghasilan (PPh)
    b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
    c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
    d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    e) Bea Materai
    f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
    g) Cukai
    h) Bea Masuk
2. Pajak yang dipakai oleh Pemerintahan Daerah Tingkat I
    a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air
    b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
    c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

3. Pajak yang dipakai oleh Pemerintahan Daerah Tingkat II

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Reklame

d) Pajak Hiburan

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g) Pajak Parkir

h) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

i) Pajak Kendaraan Bermotor (Fidel, 2010, pp. 8-10)

2.3.3.5 **Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak**

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

1. Ajaran Formil

   Utang pajak dapat timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. Ajaran Materil

Utang Pajak timbul karena adanya Undang-Undang yang berlaku. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal :

- Adanya pembayaran atau pelunasan pajak
- Kompensasi
- Daluwarsa atau lewat waktu
- Pembebasan atau Penghapusan (Mardiasmo , 2009 , p. 8)

2.2.4 Retribusi

2.2.4.1 Retribusi Jasa Umum

2.2.4.1.1 Pengertian Retribusi Jasa Umum

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Jasa umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah berupa jasa pelayanan. Retribusi jasa umum adalah suatu retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah.

2.2.4.1.2 Kriteria Retribusi Jasa Umum

1) Jasa tersebut termasuk kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksaan Asas Desentralisasi.

2) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi.

3) Jasa tersebut dianggap layak apabila hanya disediakan kepada badan ataupun orang yang membayar retribusi.

4) Retribusi yang dilakukan untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional

5) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien.

6) Pelayanan tersebut dapat disediakan dengan cara yang baik serta dengan kualitas yang memadai.

2.2.4.1.3 Objek dan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah serta memiliki

tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

1) Retribusi pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut meliputi di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran)

2) Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan. Pelayanan tersebut meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan sampah rumah tangga, sampah industri (tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum)

3) Retribusi pengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil tersebut meliputi akta kelahiran, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga asing dan akta kematian.

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Pelayanan tersebut meliputi penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan

mayat, dan sewa tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah.

5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan adalah dengan adanya penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

6) Retribusi pelayanan pasar. Pelayanan tersebut seperti fasilitas pasar tradisional berupa pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk para pedagang

7) Retribusi pelayanan air bersih adalah pelayanan yang menyediakan air bersih yang dimiliki ataupun dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yakni tidak termasuk pelayanan oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

8) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9) Retribusi Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Pelayanan pemeriksaan dan pengujian

oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dipergunakan oleh masyarakat.

10) Retribusi pelayanan pengujian kapal perikanan adalah suatu polayanan pengujian terhadap kapal penangkap iklan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. (Kesit Bambang Prakosa, 2005, pp. 135-136)

11) Retribusi penggantian biaya cetak peta

12) Retribusi penyediaan penyedotan kakus

13) Retribusi pengolahan limbah cair

14) Retribusi pelayanan pendidikan

Jenis retribusi tersebut dapat tidak di pungut biaya apabila potensi dalam penerimaannya kecil atau kebijakan nasional daerah untuk pelayanan tersebut secara cuma-Cuma saja. (Oyok Abuyamin, 2010, pp. 436-437)

1. Subjek dan wajib Retribusi jasa umum

   a. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi ataupun badan yang menggunakan jasa umum yang bersangkutan.

b. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi ataupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi yang sudah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yakni termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

2. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

   a. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum telah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

   b. Biaya tersebut meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

   c. Dalam penerapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff itu hanya untuk menutup sebagian biaya.

   d. Retribusi penggantian biaya cek Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan administrasi. (Ibid, pp. 436-441)

2.2.4.2 Retribusi Jasa Usaha

2.2.4.2.1 Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.

2.2.4.2.2 Kriteria Retribusi Jasa Usaha ‘

a. Jasa tersebut bersifat komersial yang disediakan oleh swasta akan tetapi pelayanan sector swasta tersebut dianggap belum memadai.

b. Harus terdapat harta yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Contohnya : tanah, bangunan dan alat berat. (Kesit Bambang Prakosa, 2005, p. 136)

2.2.4.2.3 Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a. Pelayanan oleh pemerintah daerah sebelum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

b. Pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum juga dimanfaatkan secara optimal.

2.2.4.2.4 Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Retribusi Tempat Pelelangan

c. Retribusi Terminal

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

e. Restribusi Tempat Potong Hewan

f. Restribusi Pelayanan pelabuhan kapal

2.2.4.2.5 Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

a. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang masih bersangkutan

b. Wajib retribusi pajak adalah orang ataupun badan yang sudah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

2.2.4.2.6 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha

a. Sasaran dan prinsip itu sendiri dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha sudah didasarkan

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

b. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (Oyok Abuyamin, 2010, pp. 442-451)

2.2.4.3 Retribusi Perizinan Tertentu

2.3.2.3.1 Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemerian izian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan, pengatran, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan pengendalian dan pengarahan diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat

membahayakan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan. (Kesit Bambang Prakosa, 2005, p. 139)

2.3.2.3.2 Kriteria Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

a. Perizinan tersebut adalah kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin yang cukup besar, sehingga layak untuk dibiayai dari retribusi perizinan. (Oyok Abuyamin, 2010, p. 450)

2.3.2.3.3 Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi Trayek

c. Retribusi Izin Gangguan

d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

2.3.2.3.4 Prinsip dan Sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu

a. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

b. Biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. (Oyok Abuyamin, 2010, p. 451)

2.2.5 Pelayanan Publik

2.2.5.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. **Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.** Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara.

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara. Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. (Pasal 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.2.5.2 Tujuan Undang-Undang Pelayanan Publik :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Pasal 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.2.5.3 **Asas-Asas Penyelenggara Pelayanan Publik** :

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Keprofesionalan
6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
11. Ketepatan waktu
12. Kecepatan dan keterjangkauan. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.2.5.4 Ruang Lingkup Pelayanan Publik

1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

   b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

   c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

    b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan

berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.2.5.5 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
2. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
3. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
5. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.2.5.6 Komponen Standar Pelayanan Publik

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksana
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan
14. Evaluasi kinerja pelaksana. (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.2.5.7 Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.
2. Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
3. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
4. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
    a. Profil penyelenggaran
    b. Profil pelaksana
    c. Standar pelayanan
    d. Maklumat pelayanan
    e. Pengelolaan pengaduan
    f. Penilaian kinerja
5. Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. (Pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.2.6 Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.6.1 Pengertian dan Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005).

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Definisi lain mengenai Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk

untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

2.2.6.2 Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dan memiliki kantor sendiri. Suatu Peraturan Daerah hanya dapat dibentuk apabila antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesatuan pendapat, termasuk mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

e) Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

g) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja

h) Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.6.3 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas antara lain sebagai berikut (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018) :

a) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan

c) Menyelenggarakan pelindungan masyarakat

2.2.6.4 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018) :

1. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan Shukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

2.2.6.5 Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018) :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

2.2.6.6 Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja wajib untuk (Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018) :

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
2. Menaati Peraturan Perundang-Undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika;

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif;

4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

2.2.7 Ketertiban Umum

2.2.7.1 Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 bahwa ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.

2.2.7.2 Tujuan Ketertiban Umum

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum adalah :

a. Terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah

b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.7.3 Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum meliputi :

a. Tertib Lingkungan Hidup

b. Tertib Lingkungan Masyarakat

c. Tertib Fasilitas Umum

d. Tertib Usaha

e. Tertib Pemeliharaan Hewan

f. Tertib Bangunan Gedung

g. Terib Sosial

h. Tertib Kawasan Merokok

i. Tertib Keramaian

Menurut Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tertib penyelenggaraan Alat Peraga adalah setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Alat Peraga sebagaimana yang dimaksud meliputi :

   a. Papan/Billboard/Videostron/Megatron

b. Kain/bendera/umbul-umbul/spanduk

c. Brosur/leaflet

d. Stiker

e. Benda atau bentuk lainnya.

2. Alat peraga sebagaimana yang dimaksud dilarang sebagai berikut :

a. Mengandung unsur pornografi

b. Mempertentang unsur suku, agama, ras dan antar golongan

c. Bermuatan politik yang dipasang pada :

- Tempat ibadah
- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- Gedung milik pemerintah
- Lembaga pendidikan

d. Dipasang tidak sesuai dengan izin dan lokasi yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 menjelasakan bahwa :

1. Setiap orang dan/atau badan yang memasang alat peraga wajib mencabut dan membersihkan alat peraga setelah masa berlaku izin habis.
2. Pemerintah Daerah berwenang memerintahkan kepada orang dan/atau badan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Dalam hal orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka SKPD berwenang untuk mencabut dan memindahkan alat peraga tersebut.

Bedanya pajak dengan retribusi yakni, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contohnya adalah Pembayaran pajak bermotor, pembayaran PBB.

Sedangkan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Contohnya : Retribusi Tempat Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Definisi Perizinan

Menurut Adrian Sutedi (2011:167) pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan tersebut dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Menurut Penulis perizinan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan ini menggunakan rekomendasi, karena rekomendasi tersebut diartikan sebagai pertimbangan yang telah diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu. Penerbitan rekomendasi didahului oleh adanya permohonan dari wajib pajak yang bisa saja ditolak ataupun diproses suatu perizinan yang dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula.Selain itu ada unsur-unsur yang digunakan untuk suatu perizinan. Penulis menggunakan unsur Instrumen yuridis dan Peraturan Perundang-undangan. Yang pertama, Unsur Instrumen Yuridis yakni suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan

keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkrit. Sedangkan yang kedua adalah unsur peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun funsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan asas legalitas. Begitu pula dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak didasari atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.

2.3.2 Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku. Ketertiban umum yang digunakan untuk menganalisa Penulis menggunakan tertib dalam penyelenggaraan alat peraga. Sebab, orang ataupun badan yang akan

menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketertiban umu pemasangan alat peraga yang dilarang apabila :

a. Mengandung unsur pornografi
b. Mempertentang unsur suku, agama, ras dan antar golongan
c. Bermuatan politik yang dipasang pada :
    - Tempat ibadah
    - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
    - Gedung milik pemerintah
    - Lembaga pendidikan
d. Dipasang tidak sesuai dengan izin dan lokasi yang telah ditetapkan

2.3.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Kualitas pelayanan publik yang digunakan adalah kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan dan pelayanan partisipatif. Pertama, kecepatan pelayanan untuk saat ini dalam pelaksanaan izin reklame berjalan dengan baik hal ini sudah

sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang dimiliki, sehingga masyarakat yang akan mengurus izin reklame tidak dipersulit dan petugas dapat melayani dengan cepat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua, ketepatan pelayanan adalah pemberian izin reklame yang sudah tepat, yakni terjadi keharmonisan diantara kedua belah pihak yang awalnya terjadi perselisihan antara permintaan dan penetapan lokasi pemasangan reklame sesuai dengan tanggung jawab para wajib pajak. Ketiga adalah pelayanan partisipatif yaitu pelayanan yang diberikan berupa kecepatan dalam pelayanan dan ketepatan dalam pelayanan. Indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat dikontrol setiap tahunnya.

2.3.4 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk :

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan

d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Maka, terkait dengan izin pemasangan reklame yang sudah habis satpol pp berwenang untuk mencabutnya atau memindahkan alat peraga apabila masa izin tersebut tidak diperpanjang dan para wajib pajak tidak akan mencabutnya sendiri. Sedangkan terkait dengan izin pemasangan reklame yang tidak mempunyai izin satpol pp berwenang untuk mencabut dan memindahkan alat peraga itu untuk dibawa kekantor.

2.4 Kerangka Berpikir

Izin penyelenggaraan pemasangan reklame yang dilakukan oleh para wajib pajak telah berupaya secara maksimal. Namun demikian, belum tentu setiap proses dalam upaya tersebut dapat terwujud. Hal ini karena beberapa permasalahan seperti pemasangan reklame yang tidak berizin atau sudah habisnya masa izin dalam pemasangan reklame tersebut. Sehingga perlu dikaji apa saja yang menjadi implementasi dalam mewujudkan ketertiban umum di Kota Magelang. Melalui wawancara langsung akan didapatkan beberapa informasi dan data yang berguna untuk analisa dalam bab pembahasan. Hal ini akan penulis rinci dalam bab pembahasan.

Tabel 2. 4 Skema Kerangka Berfikir

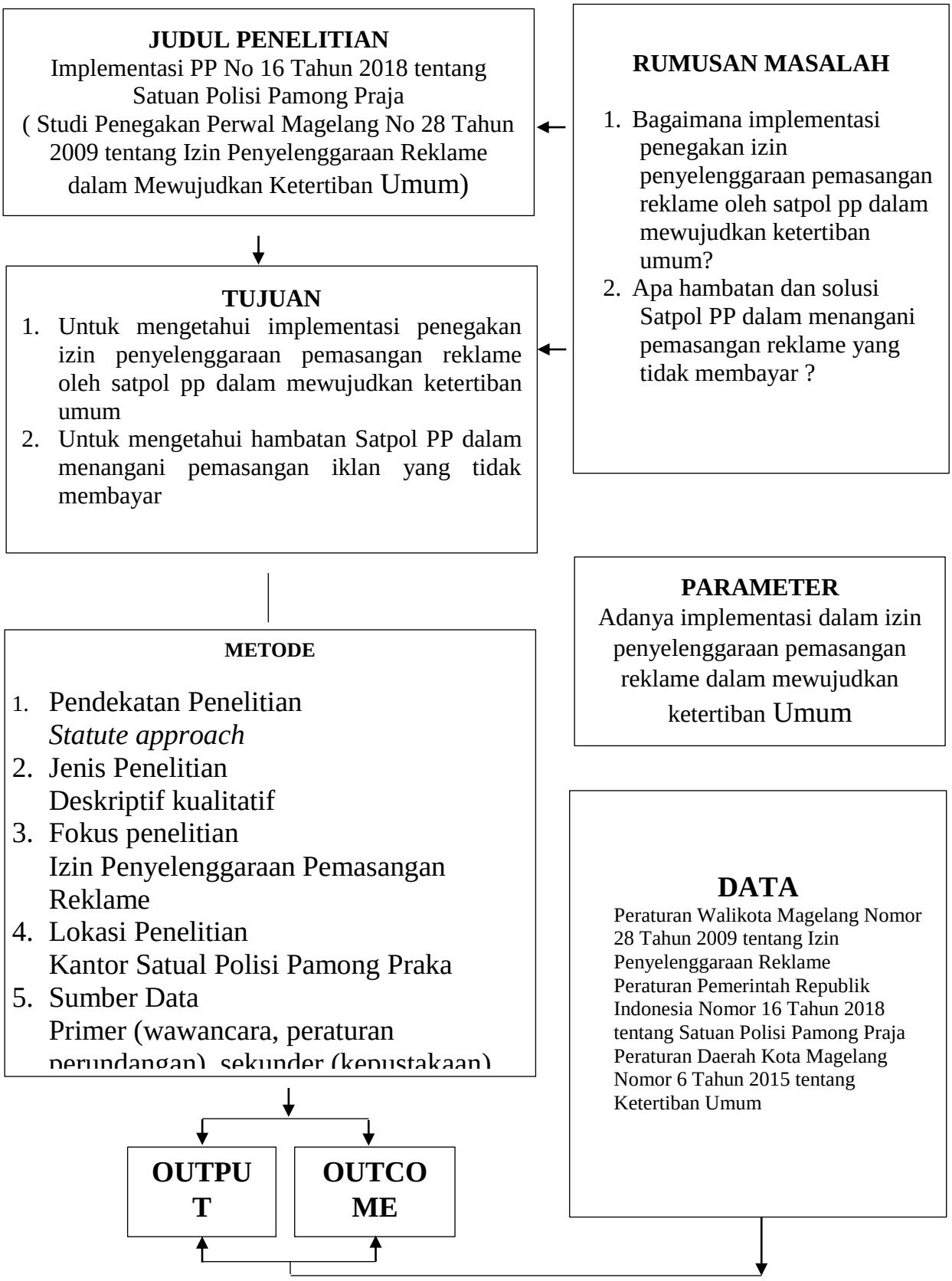

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan untuk penelitian itu sendiri adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang diteliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan untuk memastikan suatu hal. (Lexi J Moelong, 2000:4)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan dengan metode-metode sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. (Soerjono Soekanto, 2010:43) Untuk dapat menjadikan penelitian ini mempunyai bobot yang sangat ilmiah, maka perlu adanya metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang *riil* dan *fungsional* dalam sistem kehidupan yang nyata. (Soekanto, 1986) Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai

penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. (Bambang Waluyo , 2002) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, kuesioner, dan dokumentasi) untuk memperoleh informasi tentang implementasi PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perwal Magelang No 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam mewujudkan Ketertiban Umum.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif, yang mana metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu.

Menurut Sukmadinata (2005), penelitian kualitatif merupakan kontruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran oengalaman social yang diinterprestasikan

oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interkasinya dengan situasi sosial. (Danim,2002) Metode kualitatif tersebut dilakukan dengan menggali informasi, memahami, dan menganalisis yang diperoleh dari pihak penyelenggara yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan ketertiban umum dalam pemasangan reklame.

Sedangkan menurut Nazir (1988:63) penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objekk, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi , gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Selain itu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu permasalahan yang ada serta menurut apa adanya saat penelitian itu dilakukan. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis implementasi PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perwal Magelang No 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam mewujudkan Ketertiban Umum.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah obyek yang berkaitan dengan pengambilan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang karena dari beberapa wilayah Kota Magelang masih banyak yang melakukan kesalahan dengan pemasangan reklame tidak berizin.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah faktor yang sangat penting karena sumber data tersebut akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dengan instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pertanyaan penelitian atau dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja , Kantor DPMPTSP serta BKAD terkait dengan Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian yang diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. (Indriantoro dan Supomo,2010:79) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Purwadi S.Sos selaku Jabatan Ka.Sie Pengendalian Tib.Um Tranmas di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Selanjutnya dengan Bapak Tri Winarno, SE selaku Jabatan Kabid Pendapatan BKADP Kota Magelang, dan Ibu Etik

Ismariyati, S.E.,MM selaku Jabatan Kasie Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk yang gunanya untuk memperkuat data primer. Data sekunder biasanya berupa bukti atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. Data ini biasanya sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik yang tersedia pada kantor-kantor. (Moehar, 2002:113) Data Sekunder yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Data ini diperoleh dokumen-dokumen berupa gambar/foto terkait dengan pemasangan reklame dan buku-buku yang terkait dengan Implementasi PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perwal Magelang No 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam mewujudkan ketertiban umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan informasi yang sifatnya menjelaskan dan menguraikan mengenai dengan arah penelitian yang terkait. Data-data tersebut diambil dari buku, litelatur mengenai penyelenggaraan pemasangan reklame.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Tujuan wawancara adalah untu mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah serta mempengaruhi pendapat responden. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, yakni Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Magelang dengan Bapak Purwadi S.Sos guna untuk memperoleh data ataupun gambaran dalam melakukan penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dengan cara dokumentasi adalah mencari data terkait dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, dll. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna suatu metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik ini adalah sekaligus untuk melengkapi keakuratan data,

kebeneran data atau informasi yang dikumpulkan dari lapangan serta dicek untuk keabsahan data.

3.6 Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses untuk mengatur ataupun mengorganisasikan suatu data kedalam bentuk, kategori dan uraian dasar. Teknik analisis data dilakukan secara terus menerus dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu dengan cara wawancara, pengambilan data serta pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan dan dokumen (Risma, 2017) Pemasangan reklame dapat menganggu keindahan kota dalam perspektif hukum positif menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maka, sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif analisis penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif yang Menurut Milles dan Huberman dalam (Sustiyo Wandi, 2013) tahapan analisis data digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Metode Analisis Data

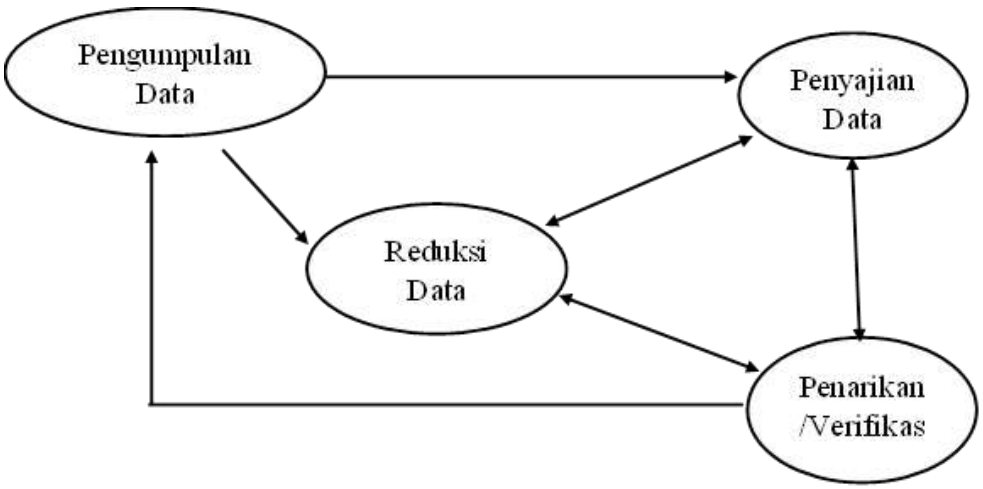

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini berupa hasil wawancara, kuesioner serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Data tersebut diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci serta dirangkum semua data yang pokok. Selain itu memfokuskan kepada hal-hal yang penting dicari tema serta membuang pola ataupun data yang tidak perlu. Dengan demikian data tersebut akan memberikan suatu gambaran yang baik dan lebih jelas.

c. Penyajian Data (Data Display)

Langkah untuk selanjutnya adalah dengan mendisplay data. Maksud mendisplay data adalah mengumpulkan suatu data yang bersifat naratif dan mengorganisasi data dari informasi yang sudah dikumpulkan sehingga data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan (Data Conclution Drawing)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masihg bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak akan ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang selanjutnya. Selain itu pada tahap verifikasi berusaha menarik kesimpulan berdasarkan tema pemasangan reklame yang akan

mengganggu keindahan kota untuk menemukan makna yang dikumpulkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Implementasi dalam penegakan izin penyelenggaraan pemasangan reklame memang belum berjalan dengan optimal karena masih banyak yang memasang reklame, iklan ataupun papan baliho tidak mempunyai surat izin atau pemasangan yang illegal. Berdasarkan Perwal Magelang No 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame bahwa pemasangan reklame tidak boleh dipasang dibangunan orang lain, ditiang/pohon , tidak boleh melintang serta harus mempunyai izin. Apabila terbukti melanggar maka reklame akan dilepas dan disita oleh Satpol PP karena dianggap mengganggu ketertiban umum.
2. Hambatan dan Solusi Satpol PP Kota Magelang Dalam Menangani Pemasangan Reklame SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Prasarana yang menjadi hambatan Satpol PP untuk menangani pemasangan reklame yang melanggar peraturan. Selain itu regulasi masih dianggap lemah, sehingga pelanggar masih banyak bahkan terkesan acuh atas ancaman denda. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan menambah jumlah personil Satpol PP dan menambah anggaran untuk memberikan pengawasan secara maksimal mengingat reklame di Kota Magelang sangat banyak.

5.2 SARAN

Perlunya upaya menyamakan persepsi antar dinas atau instansi terkait dalam penanganan pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Magelang. Sosialisasi terkait Perwal harus ditingkatkan agar masyarakat paham mengenai reklame. Peningkatan pelayanan perizinan dan pembayaran pajak atau retribusi di Kota Magelang dan disertai peningkatan kesadaran para pelaku usaha periklanan dalam memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame. Sarana dan prasarana operasi penertiban, pembongkaran wajib dilaksanakan dan pembinaan penyelenggaraan reklame di Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

A, Shimp. Terence. 2003. Periklanan Promosi & Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu Jilid II. Jakarta: Erlangga.

Ahmad, Yani. 2004. Hal 56. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amstrong, Gerry & Philip Kotter. 2002. Dasar-dasar Pemasaran Jilid I Alin Bahasa Alexande Sindoro. Jakarta: Prenhalindo.

Bambang, Prakosa. Kesit. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Ulil Press.

Barata. 1988. Pengertian dan Fungsi Reklame.

Burhan, A. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.

Daniel, Moehar. 2007. Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi. Jakarta : Bumi Aksara.

Fidel. 2010. Cara Mudah dan Prakris Memahami Masalah-masalah Perpajakan. Jakarta: Maria Kencana.

Hani, Handoko. 1999. Manajemen BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama. BPE : Jakarta.

Mach Foeda, Mahmud. 2010. Komunikasi Pemasaran Modern. Yogyakarta: Cakra Ilmu.

Maleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja. Rosdakarya.: Bandung.

Mardiamo. 2009. Akuntasi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Mr.N.M.Spelit dan Prof.Mr.J.B.J Tean Berger. 1993. Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia. Surabaya: Yuridika Pratama.

Oyok, Abuyamin. 2010. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung: Humaira.

P, Siaahaan, M. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persaja.

Panji. 1990. Pengertian Reklame dan Fungsi. Hal 120.

Poewordarmonto. 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, S. 2019. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press.

Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Gnalia Indah.

Supriyanto, Wahyu. 2008. Teknologi Informasi Perpustakaan. Yogyakarta: Kanisius.

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

Ziski, Aziz.dkk. 2016. Perpajakan Reori dan Kasus Edisi Pertama. Cetakan Pertama : Madenatera Medan

JURNAL

Singgih, Pangestu. 2016. Implementasi Pelayanan Publik tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kota Semarang.

Wildansari,Siregar dan Dia Meirina Sari. 2018. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan. Kota Pekanbaru : Jurnal Ilmu Admintrasi Publik Vol 4 No.1

Yan, Suprandy Djaber. 2015. Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame. Kota Palu : Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako Vol 3 No.11

INTERNET

https : // www.google.co.id/ amp / s / blog. Showuz. Biz / amp / 20185833100 / pengertian-reklame-billboatd-baliho-menurut-para-ahli.

https : // www.maxamanroe.com / vid / marketing / pengertian-reklame html. 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Walikota No.18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah.

Peraturan Walikota No.28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.